

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH

Oleh: Tri Setiady, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu
Email: trisetiady@yahoo.com

Abstract

Agreement with the company's venture capital company with a business partner to the principles of this result can deviate from the beginning of the venture capital business. Venture capital is known as high-risk investments because these venture capital firms do not get guarantees from the joint-venture company, while the possible sharing agreement to include klasul guarantee, which deviates from the venture capital business. Financing for results using collateral / guarantees in investment means less risk should be borne venture capital and risk transfer occurs to a joint-venture company. Given a high enough risk to the losses to the company due to the application of business partner sharing agreement, necessary to have a legal protection for the parties to the venture capital agreement.

Keywords: agreement, financing, venture capital, the results

Abstrak

Perjanjian perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dengan prinsip bagi hasil ini dapat menyimpang dari usaha awal modal ventura. Modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil dimungkinkan untuk mencantumkan klasul jaminan, yang menyimpang dari usaha modal ventura. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan agunan/jaminan dalam investasinya berarti mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung perusahaan modal ventura dan terjadi pelimpahan risiko kepada perusahaan pasangan usaha. Dengan adanya risiko yang cukup tinggi terhadap timbulnya kerugian bagi perusahaan pasangan usaha akibat penerapan perjanjian bagi hasil, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian modal ventura.

Kata Kunci : perjanjian, pembiayaan, modal ventura, bagi hasil

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi ujung tombak dan indikator berhasil tidaknya pembangunan di suatu Negara. Pemerintah, pengusaha, dan pelaku ekonomi lainnya merupakan subyek-subyek penting dalam proses perekonomian. Pemerintah merupakan pembentuk regulasi terhadap kegiatan ekonomi selain pelaku utama yang mempunyai kedudukan penting sedangkan pengusaha merupakan pelaksana proses perekonomian di lapangan.

Pengusaha dan perusahaannya dalam menjalankan perekonomian negaranya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi keadaan negara. Pengusaha harus mampu berpartisipasi dengan aktif dalam menjalankan perekonomian suatu negara, untuk itu setiap pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar, harus mampu mengembangkan dan memantapkan usahanya. Salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh setiap pengusaha untuk mengembangkan dan memantapkan usahanya adalah pendanaan.

Pendanaan perusahaan selain dari modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, sering pula dibutuhkan dana tambahan untuk menambah modal

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

perusahaan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana tambahan adalah dengan melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada. Istilah lembaga keuangan yang digunakan sebagai pendanaan adalah *financial institution*.² Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.³

Secara garis besar lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa lembaga, yaitu:⁴

1. Bank, yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Pegadaian, yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Asuransi, yang diatur menurut ketentuan Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
4. Dana Pensiun, yang diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
5. Lembaga Pembiayaan, yang diatur dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan No.

² Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 8

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*,

1251/KMK.013/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, terdiri dari :

- a. Sewa Guna Usaha
- b. Modal Ventura
- c. Perdagangan Surat Berharga
- d. Anjak Pituang
- e. Pembiayaan Konsumen
- f. Usaha Kartu Kredit

Istilah lembaga keuangan yang digunakan sebagai pendanaan adalah *financial institution*. Lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi istilah lembaga pembiayaan memiliki pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan, dan lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan.⁵

Bank merupakan pilihan pertama bagi setiap perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Bentuk pendanaan perusahaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan perbankan pada umumnya dalam bentuk kredit, bentuk kredit perbankan.⁶ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

⁵, *Ibid*

⁶ Perbankan Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, karena bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*). Bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

Dalam pemberian kredit, bank selalu meminta jaminan maupun agunan. Jaminan menjadi salah satu kendala yang menghalangi pengusaha untuk mendapatkan kredit perbankan, karena jaminan merupakan kekayaan atau kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.⁸ Pihak yang mengajukan kredit bukan saja merupakan perusahaan yang membutuhkan dana lebih untuk ekspansi atau pelunasan utang, tetapi juga termasuk kekurangan dana untuk menjalankan usaha dengan baik. Pengusaha kecil sering tidak mendapatkan kredit perbankan karena bank menganggap jaminan yang diberikan tidak sebanding dengan kredit yang diperoleh dan perbankan menganggap bahwa resiko yang ditanggung terlalu besar.⁹

Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil mengenai pendanaan yang terbentur pada masalah jaminan (sektor perbankan), yaitu

⁷ Muhammad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 368.

Pemberian kredit merupakan suatu usaha untuk menambah modal yang akan disalurkan ke berbagai bidang dan proyek dengan maksud untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian. Dalam sistem perekonomian modern, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan menjadi sesuatu yang sangat penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pengalangan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien

⁸ Tim Penyusun Kamus Perbankan, "*Kamus Perbankan*", Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 53

⁹ Selama ini masih banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber permodalan, serta lemahnya pemasaran, sehingga akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kemudian, lemahnya manajemen keuangan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet, membuat perusahaan semakin sulit untuk memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan, khususnya bank

dengan lembaga pembiayaan.¹⁰ Lembaga pembiayaan diyakini satu jalan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memiliki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan.¹¹

Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura atau *Venture Capital*. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik Perusahaan Pasangan Usaha. Oleh karena itu, Perusahaan Modal Ventura disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden.¹²

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan

¹⁰ Sejak tahun 1988 Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional. Upaya yang ditempuh untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan di Indonesia yaitu melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, dan juga lembaga pembiayaan.

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan ini diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 dalam Paket Kebijakan 20 Desember 1988 sebagai landasan operasionalnya. Selanjutnya Keppres No. 61 ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, diubah kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

¹¹ Pembentukan kebijakan kegiatan lembaga pembiayaan pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha. Kegiatan lembaga pembiayaan yang melakukan beberapa bentuk pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih luas kepada dunia usaha.

¹² Munir Fuady, *“Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 110.

Pasangan Usaha untuk jangka waktu tertentu.¹³ Modal Ventura secara teoritis merupakan sahabat usaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya, karena Modal Ventura memberikan investasi bukan dalam bentuk kredit maupun pinjaman, tetapi dalam bentuk investasi modal. Pemerintah juga mengupayakan Modal Ventura untuk dapat menjadi alternatif Pembiayaan ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru. Perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.¹⁴

Pada prakteknya di PT Sarana Jabar Ventura pelaksanaan pembiayaan modal ventura sudah mendapatkan modifikasi, antara lain usaha Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dengan prinsip “Bagi Hasil”, yang sebenarnya tidak dikenal dalam usaha modal ventura sebelumnya. Instrument pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Bentuk instrument pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola bagi hasil ini merupakan instrument pembiayaan

¹³ Lihat Ketentuan Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK0.13/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Op Cit*, hlm 183

Hal ini di pertegas dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyebutkan bahwa Modal Ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan yang tersedia bagi pengusaha.

yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil.¹⁵

Perjanjian perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dengan prinsip bagi hasil ini dapat menyimpang dari usaha awal modal ventura. Modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil dimungkinkan untuk mencantumkan klausul jaminan, yang menyimpang dari usaha modal ventura. Bagi hasil yang berkembang di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemberian pinjaman dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha. Secara tidak langsung dengan diterapkannya pembiayaan bagi hasil, mengikis karakteristik modal ventura sebagai investasi dengan risiko tinggi. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan agunan/jaminan dalam investasinya berarti mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung perusahaan modal ventura dan terjadi pelimpahan risiko kepada perusahaan pasangan usaha.

Dengan adanya risiko yang cukup tinggi terhadap timbulnya kerugian bagi perusahaan pasangan usaha akibat penerapan perjanjian bagi hasil, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian modal ventura. Perlindungan hukum ini untuk kepentingan perusahaan pasangan usaha khususnya dalam kedudukannya sebagai konsumen pemakai jasa perusahaan modal ventura.

¹⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 343.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam tulisan ini, Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur jasa pembiayaan modal ventura dihubungkan dengan tujuan pendiriannya, Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan pasangan usaha dihubungkan dengan upaya pengamanan pembiayaan dari proses perjanjian modal ventura, Bagaimana konsekuensi yuridis yang timbul dari penerapan modifikasi perjanjian modal ventura secara bagi hasil bagi perusahaan pasangan usaha

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Jasa Pembiayaan Modal Ventura Dihubungkan Dengan Tujuan Pendiriannya

Perkembangan modal ventura di Indonesia sarat dengan unsur-unsur idealisme, yakni idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dalam rangka memperkecil jurang golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. Karena jika jurang tersebut masih besar sangat sulitlah dikatakan bahwa perekonomian Indonesia masih sesuai dengan amanah UUD 1945. Sejarah perkembangan modal ventura di Indonesia mulai memperlihatkan bentuknya, sudah mulai melembaga, terencana dan dengan target tertentu. Tetapi juga masih sarat dengan ideology untuk membantu perusahaan kecil. bahkan sering pula disebut-sebut bahwa ragam modal ventura pada masa inilah yang merupakan *prototype* dari perusahaan modalventura di Indonesia.

Pengembangan modal ventura di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak Tahun 1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang saat itu status kelembagaannya termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank yang kegiatannya terutama membiayai pengembangan

usaha. PT BPUI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang penyertaan modal. Namun usaha modal ventura ini kurang berkembang, sehingga pada tahun 1988 mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan lahirnya perusahaan modal ventura swasta baik berupa swasta nasional maupun berupa perusahaan patungan. Pendirian PT Bahana pada awalnya memang dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa *enterpreneurship* sehingga memiliki kemampuan dan keunggulan bersaing dalam memasuki pasar.

Pembiayaan PT Bahana PUI dilakukan melalui penyertaan modal (*equity financing*) pada perusahaan pasangan usahanya (PPU) dengan tujuan agar *debt equity ratio* perusahaan yang bersangkutan dapat menjadi lebih sehat yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kondisinya menjadi *bankable* dalam arti layak dibiayai perbankan. Di samping pemberian pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha, maka untuk memperkecil terjadinya resiko di beberapa perusahaan pasangan usaha, PT Bahana PUI ikut terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha melalui keanggotaannya dalam jajaran Dewan Komisaris atau bahkan dalam Dewan Direksi.

Pada awalnya usaha modal ventura secara hukum merupakan bagian kegiatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No.61 Tahun 1988 dan ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK0.13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Selama kurun waktu tersebut dapat dikatakan modal ventura sebagai sumber pembiayaan belum menarik perhatian para pengusaha. Dan dalam kenyataannya ,meskipun perusahaan pembiayaan telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan di bidang modal ventura disamping usaha leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit,

namun umumnya mereka tidak menggunakan izin usaha yang telah diberikan untuk melakukan kegiatan modal ventura tersebut dengan berbagai alasan. Keengganan melakukan usaha modal ventura tersebut disebabkan karakteristik bisnis modal ventura ini sangat berbeda dengan sifat dan pola usaha pembiayaan lainnya. Sehingga sampai kurun waktu yang cukup lama sejak diperkenalkan, kiprah usaha modal ventura relatif masih belum berarti dan istilah modal ventura sangat jarang terdengar.

Selanjutnya dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan kegiatan modal ventura kemudian dipisahkan dengan kegiatan lembaga pembiayaan, atau dengan kata lain usaha modal ventura bukan lagi bagian kegiatan perusahaan pembiayaan. Sejak saat itu kegiatan usaha modal ventura dilakukan secara terpisah dengan badan hukum sendiri. Kebijakan pemisahan kegiatan usaha tersebut ternyata menarik minat masyarakat pengusaha swasta nasional maupun pihak asing termasuk BUMN untuk mendirikan perusahaan modal ventura.

Pengaturan usaha modal ventura lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No.469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan modal ventura. Selanjutnya kegiatan usaha modal ventura menjadi semakin menyebar ke seluruh pelosok terutama setelah adanya kebijakan pemerintah untuk mendirikan sarana-sarana modal ventura daerah di setiap provinsi.

Kebijakan pendirian perusahaan modal ventura di setiap wilayah tingkat Provinsi tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menyediakan sarana pembiayaan dalam rangka membantu usaha kecil menengah yang sulit memenuhi persyaratan kredit perbankan sehingga dapat membantu

meningkatkan perekonomian di Indonesia. Disamping itu pendirian perusahaan modal ventura di berbagai Daerah Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usaha.

Kebijakan Pemerintah dalam mengatur jasa pembiayaan modal ventura dihubungkan dengan tujuan pendiriannya adalah sebagai alternatif pembiayaan untuk mengalihkan pembiayaan dari perbankan kepada modal ventura untuk usaha kecil dan menengah yang biasanya sulit untuk mendapat pembiayaan dari perbankan. Karena pada umumnya pengusaha kecil tidak mempunyai manajemen, tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai sumber daya manusia dalam menjalankan usahanya. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap pengusaha kecil adalah dengan memberikan alternatif pembiayaan melalui lembaga pembiayaan, yang salah satunya disebut Modal Ventura. Modal ventura diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permodalan pengusaha yang akan mengembangkan usahanya. Hal ini di pertegas dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyebutkan bahwa Modal Ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan yang tersedia bagi pengusaha.

Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang ditunjukan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru, tetapi perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif (*active investment*) karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan,

pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas. Dampingan manajemen merupakan jaminan perusahaan modal ventura untuk menggantikan tidak adanya jaminan berupa aset perusahaan pasangan usaha. Artinya dengan dampingan manajemen selain menjamin investasinya digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peruntukannya, juga salah satu pengendali perusahaan modal ventura untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja manajemen perusahaan pasangan usaha.

Namun kebijakan pemerintah mengenai jasa pembiayaan modal ventura ini, pemerintah belum mengatur secara optimal peraturan pembiayaan modal ventura sesuai dengan tujuannya sebagai alternatif pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan mengenai teknis pelaksanaan modal ventura yang lebih terinci, terutama yang mengatur mengenai kontrak procedural perjanjian pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dan tata cara pembiayaannya berdasarkan karakteristik-karakteristik modal ventura. Agar praktek pembiayaan modal ventura tidak mendekati kegiatan kredit perbankan. Hal ini untuk mengubah bahwa modal ventura sebagai alternatif pembiayaan, tetapi dapat dijadikan sebagai pembiayaan utama bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dihubungkan Dengan Upaya Pengamanan Pembiayaan Dari Proses Perjanjian Modal Ventura

Dasar dari pembiayaan modal ventura adalah adanya perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
- c. *Suatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

Perlindungan hukum terhadap perusahaan pasangan usaha dalam upaya pengamanan pembiayaan dari proses perjanjian modal ventura dapat dilihat dalam akta perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Dalam Pasal 9 Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor XXX Tahun XXX perusahaan pasangan usaha akan mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya proses pengamanan pembiayaan dari proses perjanjian selama perusahaan pasangan usaha menjalankan prosedur untuk mendapatkan fasilitas dana yaitu :

1. Fasilitas pembiayaan ini hanya digunakan sesuai pada ketentuan penggunaan dana yaitu hanya akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk pembelian mesin bordir computer Merk Tajima Tahun 1993.
2. Menyerahkan dokumen asli jaminan untuk diikat secara notariil.
3. Pencairan dana dapat dilakukan dengan ketentuan Pihak Pertama dan Penjamin telah mendatangi seluruh dokumen yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan ini.
4. Menyerahkan bukti pembayaran uang muka.

5. Seluruh jaminan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan pihak penerima manfaat adalah Pihak Kedua.
6. Membuat surat pernyataan permohonan transfer untuk pencairan dana sesuai peruntukannya.
7. Menyerahkan surat pernyataan dan kuasa penyertaan jaminan mesin yang dijaminakan apabila terjadi wanprestasi.
8. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil setiap bulan dilakukan melalui transfer bank dan atau sektor tunai kepada Pihak kedua dengan nilai sebesar sesuai jadwal angsuran.
9. Pihak Kedua berhak melakukan peninjauan terhadap kegiatan usaha perusahaan Pihak Pertama dan atau menempatkan petugas dalam rangka supervisi pembiayaan dan segala biaya atas tinjauan menjadi beban Pihak Pertama sepenuhnya.
10. Bilamana sampai jangka waktu pembiayaan berakhir masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi dan atau kewajiban tersebut belum/tidak lunas, maka dengan sendirinya Pihak Kedua berhak melakukan tindakan sesuai prsedur yang berlaku.

Jika melihat klausul perjanjian pembiayaan bagi hasil ini, tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perusahaan pasangan usaha. Karena perjanjian pembiayaan bagi hasil merupakan perjanjian yang dirancang oleh perusahaan modal ventura, artinya perusahaan pasangan usaha hampir tidak mungkin untuk melakukan perubahan perjanjian tersebut karena ketentuan dalam perjanjian tersebut sangat menguntungkan bagi perusahaan modal ventura. Perjanjian pembiayaan bagi hasil ini tidak memiliki batasan-batasan yang relevan dengan karakteristik modal ventura, artinya dalam perjanjian

pembiayaan bagi hasil terdapat klausul-klausul yang menyimpang dari karakteristik Modal Ventura antara lain :

1. Dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil ini memuat klausul mengenai jaminan. Jaminan ini dimaksudkan untuk menjamin pembayaran secara penuh dan tepat waktu dari Pembiayaan, dan sejumlah lain yang harus dibayar oleh perusahaan pasangan usaha. Jaminan tersebut dimuat dalam dokumen yang diminta oleh perusahaan modal ventura dan ditandatangani oleh perusahaan pasangan usaha atau pihak lain yang akan memberikan jaminan. Selain itu perusahaan modal ventura memperoleh hak prioritas atau jaminan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Salah satu karakteristik modal ventura adalah adanya dampingan manajemen dari perusahaan modal ventura untuk perusahaan pasangan usahanya. Pada dasarnya tidak ada jaminan yang dimiliki perusahaan modal ventura untuk mendapatkan investasinya kembali. Perusahaan modal ventura tidak mensyaratkan adanya jaminan berupa aset-aset kekayaan perusahaan pasangan usaha. Dampingan manajemen merupakan jaminan perusahaan modal ventura untuk menggantikan tidak adanya jaminan berupa aset perusahaan pasangan usaha. Artinya dengan dampingan manajemen selain menjamin investasinya digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peruntukannya, juga salah satu pengendali perusahaan modal ventura untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja manajemen perusahaan pasangan usaha.

2. Perjanjian pembiayaan bagi hasil juga menyatakan bahwa pembayaran pembiayaan dibayar kembali oleh perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura secara berkala dengan mengangsur setiap bulan dan diterima secara nyata oleh perusahaan modal ventura.

Karakteristik modal ventura menyatakan bahwa investasi modal ventura mempunyai risiko yang tinggi dan keuntungan didapat dari dividen dan capital gain serta pengembalian pembiayaan dilakukan pada saat divestasi, maka klausul pembayaran pembiayaan modal ventura secara berkala dengan mengangsur setiap bula telah sangat menyimpang dari karakteristik modal ventura. Artinya salah satu faktor utama yang membedakan perusahaan modal ventura dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya adalah pengembalian pembiayaan tidak dilakukan secara berkala.

3. Berdasarkan pengertian Bagi Hasil itu sendiri dalam perjanjian yang menyatakan bahwa bagi hasil merupakan imbalan keuntungan atas Pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha akan membayar bagi hasil kepada perusahaan modal ventura yang diambil dari 5% dari revenue/bulan.

Salah satu karakteristik modal ventura menyatakan bahwa modal ventura mempunyai resiko yang tingi dalam hal investasinya. Maksud karakteristik ini adalah bahwa perusahaan modal ventura tidak menerima keuntungan yang didiapat perusahaan pasangan usaha secara rutin, tetapi keuntungan yang didapat modal ventura adalah dari peningkatan nilai modal yang diinvestasikan pada saat harus dilakukan divestasi.

Keuntungan yang didapat dengan prinsip bagi hasil ini hampir sama dengan keuntungan yang didapat bank melalui kredit, artinya penerima kredit dalam jangka waktu tertentu harus membayar pinjamannya sebesar pinjaman pokok ditambah bunga, imbalan atau hasil keuntungan. Hal ini jelas menyimpang dari karakteristik modal ventura, keuntungan yang didapat perusahaan modal ventura bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan pasangan usahanya. Perusahaan modal ventura dalam jangka waktu tertentu akan menarik penyertaan modal dalam perusahaan pasangan usaha, jadi pada saat menjual saham itulah keuntungan yang diharapkan perusahaan modal ventura, artinya apabila perusahaan pasangan usaha berkembang dengan baik, maka harga sahamnya juga akan naik dibandingkan harga saham saat perusahaan modal ventura menginvestasikan dana di perusahaan pasangan usaha tersebut. Selisih keuntungan yang didapat dari penjualan saham ini yang menjadi keuntungan.

Praktek pembiayaan modal ventura sudah jauh menyimpang dari karakteristiknya, tujuan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan terutama bagi usaha kecil dan menengah pun sudah hampir tidak terlihat. Pembayaran pembiayaan dengan secara berkala ditambah dengan keuntungan bagi hasil yang didapat perusahaan pasangan usaha setiap bulannya juga mencerminkan bahwa kegiatan tersebut bukan investasi modal ventura. Investasi modal ventura disertai dengan dampingan manajemen, keuntungan diperoleh dari deviden dengan besaran nilai yang tidak dapat diprediksi, dan tidak ada pembayaran penegembalian secara berkala melainkan penarikan kembali modal yang ditanamkan (divestasi), bertolak belakang dengan dengan kegiatan modal

ventura secara bagi hasil. Pembiayaan modal ventura dengan sistem bagi hasil ini lebih mendekati kegiatan kredit perbankan. Kredit perbankan memberikan kredit kepada nasabah dan nasabah mempunyai kewajiban mengangsur pinjaman pokoknya beserta bunganya secara berkala setiap bulan sampai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan agunan/jaminan dalam investasinya berarti mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung perusahaan modal ventura dan terjadi pelimpahan risiko kepada perusahaan pasangan usaha, sehingga kurang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pasangan usaha dalam kedudukannya sebagai konsumen pengguna jasa pembiayaan modal ventura.

Pengamanan pembiayaan dilakukan dengan memberikan jaminan, sedangkan jaminan merupakan ikutan perjanjian pinjam-meminjam, sehingga perusahaan pasangan usaha tidak mendapatkan perlindungan sebagai mitra usaha dalam pembiayaan.

2. Konsekuensi Yuridis Yang Timbul Dari Penerapan Modifikasi Perjanjian Modal Ventura Secara Bagi Hasil Bagi Perusahaan Pasangan Usaha

Dasar dari pembiayaan modal ventura adalah adanya perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang yang membuat suatu perjanjian melakukannya dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif, yang diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Yang

terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan, atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Asas itikad baik ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Dalam suatu perjanjian cukup dengan adanya suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian maka perjanjian itu akan langsung mengikat, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain. Ini jelas terlihat pada syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi : *”untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :*

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
- c. Suatu hal tertentu;*
- d. Suatu sebab yang halal”.*

Adakalanya kata sepakat dari para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertentu yang disebut perjanjian formil.

Bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, asas ini terkandung dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Jadi pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruh bagi pihak ketiga dan pihak ketigapun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, Misal perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPerdara).

Jika ditinjau dari ketentuan 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut sangatlah jelas apabila perusahaan pasangan usaha telah mengikatkan diri

dengan perusahaan modal ventura dengan suatu perjanjian pembiayaan bagi hasil, maka seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil tersebut merupakan suatu atauran yang berlaku bagi kedua belah pihak. Ketentuan mengenai sistem pembayaran dan klausul-klausul lain yang menyimpang dari karakteristik modal ventura tersebut sudah disetujui oleh perusahaan pasangan usaha, jadi meskipun sangat memberatkan perusahaan pasangan usaha tidak dapat menghilangkan kewajiban-kewajibannya.

Ketentuan dalam perjanjian dapat dihilangkan atau diubah bila atas kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (2), yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan dalam perjanjian bagi hasil dapat ditinjau ulang dan dilakukan perubahan-perubahan apabila disetujui oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha. Perjanjian pembiayaan bagi hasil merupakan perjanjian yang dirancang oleh perusahaan modal ventura, artinya Perusahaan hampir tidak mungkin untuk melakukan perubahan perjanjian tersebut karena ketentuan dalam perjanjian tersebut sangat menguntungkan bagi perusahaan modal ventura.

Jadi secara yuridis perusahaan pasangan usaha harus menerima konsekuensi yang ditimbulkan dari perjanjian pembiayaan bagi hasil, karena bagaimanapun juga perusahaan pasangan usaha telah menandatangani perjanjian tersebut. Perusahaan pasangan usaha terikat secara sah dan perjanjian tersebut secara hukum menjadi ketentuan atau peraturan dalam hal hubungan perusahaan pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura.

Konsekuensi diberlakukannya perjanjian pembiayaan bagi hasil terhadap Perusahaan Pasangan Usaha adalah adanya kemungkinan kesulitan melakukan pelunasan per bulan ditambah dengan keuntungan bagi hasil. Hal ini sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan modal ventura karena sebenarnya tidak melakukan dampungan manajemen pun dana pembiayaan tidak akan hilang, karena meskipun perusahaan pasangan usaha mengalami kerugian tetap tidak menghilangkan kewajiban untuk melakukan pelunasan.

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam rangka modifikasi perjanjian Modal Ventura menjadi pembiayaan bagi hasil ini tidak dapat dikenakan sanksi. Penyimpangan yang dilakukan pada dasarnya bukan dari suatu peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi merupakan suatu penyimpangan dari karakteristik modal ventura. Selama syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka penyimpangan terhadap modal ventura dapat dibenarkan, artinya apabila perusahaan pasangan usaha telah menandatangani perjanjian berarti perusahaan pasangan usaha telah menyetujui penyimpangan perjanjian tersebut dari karakteristik modal ventura.

PENUTUP

Simpulan

Pada umumnya pengusaha kecil tidak mempunyai manajemen, tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai sumber daya manusia dalam menjalankan usahanya. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap pengusaha kecil adalah dengan memberikan alternatif pembiayaan melalui lembaga pembiayaan, yang salah satunya disebut Modal

Ventura. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru, tetapi perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan.

Pengamanan pembiayaan dilakukan dengan memberikan jaminan, sedangkan jaminan merupakan ikutan perjanjian pinjam-meminjam, sehingga perusahaan pasangan usaha tidak mendapatkan perlindungan sebagai mitra usaha dalam pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan agunan/jaminan dalam investasinya berarti mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung perusahaan modal ventura dan terjadi pelimpahan risiko kepada perusahaan pasangan usaha, sehingga kurang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pasangan usaha dalam kedudukannya sebagai konsumen pengguna jasa pembiayaan modal ventura.

Perusahaan pasangan usaha telah mengikatkan diri dengan perusahaan modal ventura dengan suatu perjanjian pembiayaan bagi hasil, maka seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil tersebut merupakan suatu aturan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Ketentuan mengenai sistem pembayaran dan klausul-klausul lain yang menyimpang dari karakteristik modal ventura tersebut sudah disetujui oleh perusahaan pasangan usaha, jadi meskipun sangat memberatkan perusahaan pasangan usaha tidak dapat menghilangkan kewajiban-kewajibannya.

Saran

Kebijakan pemerintah mengenai jasa pembiayaan modal ventura ini belum didukung dengan adanya peraturan mengenai teknis pelaksanaan modal

ventura yang lebih terinci, terutama yang mengatur mengenai kontrak prosedural perjanjian pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dan tata cara pembiayaannya berdasarkan karakteristik-karakteristik modal ventura. Hal ini untuk mengubah bahwa modal ventura sebagai alternatif pembiayaan, tetapi dapat dijadikan sebagai pembiayaan utama bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah.

Instrumen pembiayaan bagi hasil sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah penerapan bagi hasil tetap atau bagi hasil minimum dari *outstanding* pembiayaan yang mengadopsi pola perbankan dengan *flat rate* atau *effective rate*-nya karena berbagai kendala yang dihadapi. Perusahaan modal ventura dan modal ventura syariah harus mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu berbasis *profit and loss sharing* yang memungkinkan adanya fluktuasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Muhammad Djumhana, *"Hukum Perbankan di Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *"Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Tim Penyusun Kamus Perbankan, *"Kamus Perbankan"*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Akta Perjanjian Pembiayaan No.XX Tahun XXXX PT Sarana Jabar Ventura